

Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (*Special Autonomy Authority of the Aceh Government in Development and Improving People's Welfare*)

Amzar Ardiyansyah^{1*}, Nazaruddin Nazaruddin²

Universitas Jabal Ghafur, Aceh^{1,2}

amzar@unigha.ac.id¹, nazaruddin@unigha.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 2 Desember 2023
Revisi 1 pada 18 Desember 2023
Revisi 2 pada 21 Desember 2023
Revisi 3 pada 8 Januari 2024
Disetujui pada 11 Januari 2024

Abstract

Purpose: This study aims to see the authority of the Government of Aceh towards the development and welfare of the people in Aceh Province through a special autonomy system, special authority as stipulated in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, because the authority to manage and administer government is an executive institution.

Methodology/approach: The research method is juridical normative using secondary data collecting secondary, primary and tertiary materials, the data obtained is carried out qualitative analysis that emphasizes deductive and inductive.

Results/findings: The results of the study show that the Government of Aceh has not maximized its authority in implementing the government and using the Special Autonomy Fund for development and community welfare, most of the Special Autonomy Fund is not right on target for the public interest, efforts made by the Government of Aceh and the Aceh People's Representative Council in the future formulate and compile the Aceh Revenue and Expenditure Budget according to needs and interests community.

Limitations: This study does not include a table of programs and financial conditions of special autonomy because this research is normative so it does not conduct field research to obtain research data.

Contribution: The Government of Aceh to focus on carrying out development not only on physical but non-physical as well, is needed to bring investors from within and outside the country, and place competent people in their fields in the Aceh Government Work Unit, as well as the role of the Aceh People's Representative Council to conduct extra supervision to the Government of Aceh as a user of the budget and organizer of laws and regulations in the Province Aceh.

Keywords: *Welfare, Development, Special Autonomy*

How to cite: Ardiyansyah, A., Nazaruddin, N. (2024). Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 75-83.

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan daerah yang bersifat istimewa dan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (uu D.I Aceh) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut lebih dikenal dengan Otonomi Khusus (Otsus), Pemerintah Pusat mengakui dan menghargai pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Status Provinsi Aceh sebagai daerah Otsus telah lama diberikan oleh pemerintah awal reformasi hal tersebut terlihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, UU Nomor 18 Tahun 2001 substansinya belum memenuhi tuntutan sebagaimana yang diinginkan oleh Provinsi Aceh sehingga konflik terus terjadi.

Pada tahun 2005 pemerintah mengkomodifikasi keinginan Pemerintahan Aceh dengan memberikan berbagai kewenangan khusus dan istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya termasuk daerah Otsus lainnya yang ada di Indonesia, kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU Helsinki yang mengakibatkan UU Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan UUPA.

Tujuan Otsus memberikan ruang kewenangan yang cukup besar (otonomi) kepada daerah tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan budaya dan kearifan lokal daerah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pembanguan, dan kesejahteraan kepada rakyat, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Sunarso, 2023):

1. Meningkatkan pelayanan umum, keberadaan otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat.
3. Meningkatkan daya saing daerah, penerapan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu.

Sistem otsus tersebut memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintahan Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama terhadap tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan perwakilan daerah yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan dan memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan ketentuan diatas, sebagai daerah yang bersifat khusus ketentuan UUPA memuat kekhususan Pemerintahan Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam, keuangan, syariat Islam, budaya, adat, peran ulama dalam pemerintahan dan lain-lainnya sebagaimana termuat dalam UUPA yang menjadi kekhususan (*lex specialis*).

Melalui kekhususan tersebut kekhususan tersebut seharusnya memberikan dampak besar terhadap daerah, terutama terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena sumber daya alam dan lain-lainnya dikelola sendiri oleh Pemerintah Aceh secara tidak langsung penghasilan tersebut masuk ke Pendapatan Asli Daerah dan membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat dibarengi dengan pembangunan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat.

UUPA secara eksplisit memberi kewenangan penuh kepada Pemerintah Aceh mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan dana Otsus karena diakui sebagai bagian penerimaan daerah secara sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dioptimalkan untuk membiayai program pembangunan, mengetaskan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota. Tujuan pemerintah memberikan penyelenggaraan sistem Otsus untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan rakyat dari ketertinggalan.

Namun, kenyataan yang terjadi Provinsi Aceh masih terbelang belum maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat hal tersebut terlihat dari Badan Pusat Statistik angka kemiskinan mencapai 14,75% Tahun 2022 dan 14,45% Tahun 2023 data tersebut masih duduk di peringkat pertama di wilayah

Pulau Sumatera dan masuk sepuluh besar ditingkat nasional. Pada tahun 2023 terjadi penurunan beberapa persen namun tidak mengeserkan posisi Provinsi Aceh.

Pemerintah Aceh memiliki banyak peluang terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya tidak melalui kewenangan namun juga potensi tersebut ada pada pengelolaan dana otsus sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c dan Pasal 190 ayat (1) UUPA “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota mengelola APBA/APBK secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Maka dari itu, diperlukan peran dari semua pemangku kepentingan secara intensif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada pemerintah Aceh sebagai pengguna anggaran otsus dalam bentuk APBA. Jika tidak dilakukan pengawasan sebagaimana fungsi dewan maka bisa dipastikan anggaran otsus tersebut berakibat pada penyalahgunaan anggaran sehingga pogram-pogram kepentingan rakyat tidak sesuai dan tidak terealisasi atau bisa dikatakan jauh dari kesejahteraan.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melihat sejauhmana kewenangan Pemerintah Aceh dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUPA dan apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam membangun dan memberikan kesejahteraan rakyat.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Kewenangan khusus Pemerintah Aceh diharapkan dapat memberikan kemajuan terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat dengan jumlah penduduk kurang lebih 5 (lima) juta jiwa. Kewenangan sendiri terbagi atas tiga yaitu atribusi, delegasi dan mandat, sedangkan kewenangan yang dimiliki pemerintahan Aceh yaitu atribusi merupakan perintah peraturan perundang-undangan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat melalui kewenangannya.

Perlu diketahui bahwa status dan persentase angka kemiskinan di Provinsi Aceh cukup tinggi dapat diambil data pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kemiskinan Tahun 2023

Nasional	No	Daerah	Jumlah Kemiskinan	Keterangan
	1	Papua	26.03%	Data Nasional Tahun 2023
	2	Papua Barat	20.49%	
	3	NTT	19.96%	
	4	Maluku	16.42%	
	5	Gorontalo	15.15%	
	6	Aceh	14.45%	
Pulau Sumatera	No	Daerah	Jumlah Kemiskinan	Keterangan
	1	Aceh	14.45%	Data Pulau Sumatera Tahun 2023.
	2	Bengkulu	14,04%	
	3	Sumatera Selatan	11.78%	
	4	Lampung	%	

Sumber: BPS Nasional dan cnbcindonesia.com

Berdasarkan data tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum tata negara dan administrasi negara, tidak wajar peringkat angka tidak kesejahteraan rakyat Aceh menggingat kewenangan dan dana otsus serta Sumber Daya Alam yang berlimpah seharusnya dapat menekan laju angka kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan melalui kewenangannya, ternyata Aceh masih belum keluar dari peringkat tertinggi kemiskinan (Masdar, Santoso, & Adriyanto, 2022). Kita ketahui bahwa ada kemajuan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh namun hasil dari meningkatkan kesejahteraan tersebut belum memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu harus dilakukan strategi lainnya untuk membangun dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara tepat sasaran.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu yuridis normatif, menitik beratkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen dan tulisan terkait permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian kepada perundang-undangan dan konsep artinya peneliti melihat kepada suatu fakta hukum dengan mempelajari pandangan, doktrin, ide, asas dan konsep hukum yang melahirkan berbagai regulasi untuk mengatasi permasalahan (Mukti Fajar & Achmad, 2010).

Sumber data penelitian yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh jawaban atas permasalahan (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Analisis data kualitatif, menekankan analisisnya pada proses penyimpulan terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika alamiah, artinya penelitian kepustakaan (normatif) dapat memberikan gambaran secara ilmiah dan memberikan solusi pada peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Aceh (Mukti Fajar & Achmad, 2010).

4. Hasil dan Pembahasan

Konsep Otsus berbeda dengan konsep otonomi pada umumnya, dimana prinsip otsus lebih kepada otonomi seluas-luasnya, hal ini memuat arti bahwa daerah diberikan kewenangan menciptakan kebijakan Daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (Sunarso, 2023). Tidak semua daerah memiliki kewenangan khusus sebagaimana yang diterima oleh Provinsi Aceh (Mandala Harefa, dkk. 2017).

Kewenangan yang dimaksud disini lebih kepada penyelenggaraan pemerintahan yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang telah ada, tumbuh, dan berkembang di Daerah (Sunarso, 2023). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan luas kepada Pemerintahan Aceh.

Tujuan dari wewenang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mengoptimalkan pelayanan dan mempercepat terwujud pembangunan yang dirasakan oleh rakyat. Pemerintahan Aceh untuk memperhatikan kewenangan yang melekat pada dirinya.

Dalam hal ini, wewenang yang melekat erat dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola anggaran untuk mensejahterakan rakyat melalui program-program yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP. Salah satunya kewenangan, pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh diperuntukkan untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan di dua puluh Kabupaten/Kota ditetapkan dalam APBA. Berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (1) UUPA *juncto* Pasal 10 ayat (1) Qanun Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan “Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditunjukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan”.

Dalam hal ini setiap bentuk pembangunan di kabupaten/kota anggaranya melalui APBA secara tidak langsung keterlibatan kabupaten/kota dalam pengelolaannya terbatas hanya mengusulkan program

pembangunan tidak melakukan pengelolaan secara mandiri DOKA tersebut. Pemerintah Aceh masih mencari format tentang penggunaan dana otonomi khusus dapat dilihat dengan ditetapkannya Qanun Nomor 1 Tahun 2018 perubahan ketiga Qanun Nomor 10 Tahun 2016 berubah kembali konsep pengelolaan dana otonom khusus Aceh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dengan pembagian paling sedikit 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak sebesar 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dalam bentuk DOKA.

Pemerintahan Aceh disini yaitu (eksekutif dan legislatif) memiliki peran sentral terhadap perencanaan, penyusunan dan penetapan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian program tersebut ditetapkan dalam bentuk Qanun APBA yang disepakati bersama-sama oleh eksekutif (Pemerintah Aceh) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).

Pemerintahan Aceh bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat Aceh terutama dalam hal mengentaskan kemiskinan, hal tersebut tertuang dalam UUPA yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang penggunaan Dana Otsus, hal demikian memerlukan pengawasan yang efektif dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Selain itu, DPRA sebagai perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam hal ini menyerap aspirasi langsung ke masyarakat untuk memperoleh masukan-masukan apa yang perlu dibangun dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat berdampak kepada kesejahteraan. Temuan tersebut dibawa dan dibahas dengan Pemerintah Aceh selaku penyelenggara dan pengguna anggaran, peran pengawasan menentukan berjalan tidaknya secara efektif program pemerintah terhadap kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Hak yang dimiliki DPRA tersebut merupakan hak yang sangat penting untuk mengetahui kinerja dari pemerintah, sehingga pemerintah juga lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangan dan kebijakannya. Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah pemerintahan akan berjalan sesuai kehendak pemegang kekuasaan (*power maker*), sehingga akan terjadi ketidaksinkronisasi kepentingan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Aceh menjadi daerah yang sering dikategorikan daerah tingkat kemiskinannya tinggi di Indonesia dan tertinggi di Pulau Sumatera. Meskipun Dana Otsus Aceh sudah berjalan 16 tahun dengan angka sebesar 86 Triliun namun tidak memberikan sebuah dampak yang positif kepada masyarakat Aceh.

Hakikatnya kemajuan suatu daerah dan dapat dikatakan berhasil jika pembangunan tersebut dilakukan secara merata, adil, transparan, profesional dan efektif sehingga masyarakat merasakan pembangunan tersebut yang kemudian berdampak kepada kesejahteraan. Hari ini, Provinsi Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengelolaan Dana Otsus tersebut jika tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif bagi masyarakat (Putra, 2014).

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Aceh seyogyanya perlu dimaksimalkan dengan baik, dengan melakukan berbagai kajian dan penyusunan program yang langsung dirasakan masyarakat sehingga pengguna Dana Otsus sesuai dengan tugas fungsinya sebagai pemerintah.

Berjalan 16 Tahun Dana Otsus yang telah mencapai kurang lebih 87 Triliun, dengan waktu kurang lebih empat tahun lagi Pemerintah Aceh harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dana otsus pembangunan dan kesejahteraan dengan melakukan berbagai upaya program baik ditingkat lokal dan nasional untuk memperoleh hasil yang maksimal terhadap potensi yang ada di Aceh.

Kewenangan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jika kewenangan tersebut hanya menguntungkan diri sendiri dan kelompok maka pembangunan dan kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tercapai, hal tersebut berdampak kepada pengelolaan dana otsus yang tidak sesuai dengan kewenangannya sehingga menimbulkan akibat hukum, sosial dan kesenjangan karena menyalahgunakan wewenang, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Korupsi

Korupsi terjadi karena anggaran disalahgunakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Telah banyak beberapa pejabat di lingkungan Pemerintahan Aceh yang tersandung dengan korupsi karena menyalahgunakan kewenangan dalam hal penggunaan Dana Otsus untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri. sehingga program-program yang telah disusun dalam APBA tidak berjalan dengan maksimal.

Misalnya terkait penangkapan Gubernur Aceh tahun 2019 lalu menimbulkan permasalahan dalam penggunaan dan pemanfaatan Dana Otsus (Kompas.com, 2018). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyayangkan adanya praktik korupsi pada Dana Otsus Tahun Anggaran 2018 yang dikelola Aceh untuk Kabupaten/Kota di Aceh sebesar Rp 8 triliun yang seharusnya dipergunakan untuk masyarakat, akan tetapi lembaga anti rasuah (KPK) menemukan indikasi dana otonomi khusus menjadi bancakan dan dinikmati oleh sebagian oknum (Kompas.com, 2018).

Maka ini perlu ada evaluasi dari Pemerintahan Aceh untuk bisa menempatkan orang-orang yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemiskinan

Kemiskinan, pengangguran yang meningkat dan konflik bisa terjadi kembali di Provinsi Aceh diakibatkan Dana Otsus selama ini tidak tepat sasaran dalam hal pembangunan daerah dan hal-hal lainnya yang menjadi prioritas utama kepentingan publik. Menyangkut pengelolaan dana otsus berdasarkan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Qanun Nomor 1 Tahun 2018 perubahan ketiga Qanun Nomor 2 Tahun 2008 (Kompas.com, 2022).

Berdasarkan fakta tersebut, Provinsi Aceh masih belum banyak menjawab dan menjadi pekerjaan utama bagaimana kesejahteraan dan pembangunan secara merata itu dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Hal tersebut terjadi karena program-program yang telah disusun tidak tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat maka akan berdampak kepada peningkatan kemiskinan baik di desa dan perkotaan.

3. Minimnya Lapangan Pekerjaan

Lapangan Pekerjaan sangat kecil, karena minimnya investasi di Aceh sehingga lapangan pekerjaan tidak tersedia bagi seluruh masyarakat dan anak muda khususnya yang telah lulus kuliah, terlihat dari banyaknya masyarakat Aceh yang bekerja diluar daerah untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Pemerintahan Aceh karena ini menyangkut generasi mendatang yang terus bertambah jumlah penduduk tetapi lapangan pekerjaan tidak tersedia sehingga akan berdampak meningkatnya kriminal yang terjadi di Aceh.

Pemerintah Aceh memiliki kewenangan besar terhadap perizinan dan investasi terhadap sumber daya alam yang ada di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 170 UUPA

secara garis besar peran Pemerintah Aceh sangat besar terhadap pembangunan Provinsi Aceh dengan mendatangkan investor dan mengelola SDA untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi hal tersebut belum bisa dijawab oleh Pemerintah Aceh, permasalahan tersebut harus dicari jalan keluar/solusi untuk bisa menggunakan kewenangan tersebut untuk kemajuan daerah terutama pada sektor investasi.

4. Sumber Daya Manusia

Anggaran yang berlimpah belum mampu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang seharusnya Pemerintah Aceh bisa membangun SDM dengan kualitas unggul dan memenuhi disemua sektor sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. jika suatu saat ada investasi besar-besaran di Aceh maka SDM yang ada di Aceh siap untuk bekerja tidak perlu menggunakan tenaga dari luar daerah. ketentuan UUPA mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh untuk membangun pendidikan yang berkualitas (bermutu) di kabupaten/kota namun hal tersebut belum terlihat dan dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 183 UUPA bahwa dana otsus “.....diperuntukan untuk membiayai pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh”. Jika tidak dipergunakan untuk pembangunan pendidikan maka secara tidak langsung berdampak kepada SDM Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bertanggungjawab bagaimana upaya kedepan bisa memberikan kualitas pembangunan mutu pendidikan dengan baik, merata dan adil sehingga SDM meningkat dan siap berkerja serta bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

Tata kelola dana otonomi khusus menimbulkan permasalahan yang cukup serius. Dalam penyelenggaraanya Pemerintah Aceh belum mampu mengelola dengan baik. Pemanfaatan dana yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.

Penyelenggaraan otonomi khusus sejauh ini kewenangan yang melekat kepada Pemerintah Aceh belum bisa dikatakan optimal dalam mengelola SDA untuk pembangunan dan kesejahteraan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada aspek sistem pengendalian internal, pengaawasan DPRA, politik antara eksekutif dan legislatif maupun adanya pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pemerintahan serta ketidak patuhan penyelenggara Pemerintah Aceh selaku pengguna dan pengelola Dana Otsus.

Pada dasarnya kewenangan tersebut menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dilaksanakan (Ekowati, 2020). Tanggungjawab tersebut bukan saja pada Pemerintah Aceh semata, namun dalam hal ini juga perlu pertanggungjawaban oleh DPRA sebagai perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Maksud dari pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Aceh sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan anggaran, tepat tidak dan sesuai tidak dengan pembahasan yang sebelumnya dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

Tujuan pengawasan kepada Pemda lebih ditujukan untuk memperkuat otonominya, bukan untuk mengekang dan membatasi, namun hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai (Makmur, 2011).

Pengawasan ada berupa pola pikir dan tindakan berdasarkan pemahaman dan kesadaran kepada setiap orang ketika mendapatkan tugas untuk dilaksanakan dengan cermat, kelak tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang menimbulkan hukum atau kerugian. Menurut Makmur (2011) ada tiga wujud bentuk pengawasan yang dapat dijelaskan, yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan dirancang menanggulangi masalah atau perbuatan menyimpang dari standar dan kesempatan untuk pemeriksaan sebelum kegiatan selesai.
2. Pengawasan dijalankan bersamaan dengan acara kegiatan berlangsung, tipe tersebut menjadi rangkaian tindakan dimana aspek tertentu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut diteruskan.
3. Pengawasan umpan balik yaitu hasil atau akibat yang berbalik mengenai rancangan untuk bertindak lebih lanjut, hasil kegiatan yang terlaksana berdasarkan perintah dan perencanaan.

Pengawasan tersebut juga bagian dari kewenangan DPRA sebagai lembaga legislatif untuk melakukan tugas dan fungsinya mengawasi eksekutif sehingga apa yang dihasilkan dan/atau dikeluarkan mempengaruhi hasil dari kinerja tersebut (Rahmi & Putera, 2019). Hasil tersebut menentukan bahwa pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita konstitusi.

Hal tersebut sejalan dengan konsep Jhon Locke terkait pembagian kekuasaan menjadi tiga macam, yaitu cabang legislatif yang bertugas membuat undang-undang, cabang eksekutif yang bertugas menegakkan undang-undang, dan cabang yudikatif yang bertugas menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain (Budirahardjo, 1997).

Hampir semua wilayah (negara modern) mempunyai tujuan untuk kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya (*Welfare State*) untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara dan pemerintahan yang telah diakui (Ridwan & Sudrajat, 2020). Terkait dengan pemikiran tentang kekuasaan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat diperlukan peran dan kerjasama pemerintahan (eksekutif dan legislatif) masing-masing lembaga menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tersebut juga harus berdasarkan tindakan dan wewenang Pemerintahan harus didasarkan pada normanya, karena norma tersebut menjadi dasar keabsahan tindakan pemerintah, dan wewenang yang diperoleh dari Undang-Undang adalah legalitas formal ini sesuai dengan konsep negara hukum (Nomensen Sinamo, 2014). Hak dan tugas Pemda dalam mengatur otda sangat luas dan provinsi dapat mengatur apa saja yang dianggap masuk dalam urusan rumah tangganya. Asal tidak bertentangan dengan ketetapan dan peraturan dari pemerintah, oleh karena itu Gubernur dapat mengambil tugas dan wewenang dari pemerintah pusat (Amran Muslimin, 1986).

Mekanisme dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang matang berdasarkan hasil dari kajian lapangan, sehingga kewenangan Pemerintahan Aceh itu tepat sasaran (Amal, Zulkifli, & Gunawan, 2023). Pemerintah Aceh dan DPRA harus membuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, profesional, merata, adil, efektif dan efisien. Idealnya dua lembaga Pemerintahan Aceh tersebut saling berkomunikasi dan bekerja sama yang baik, bukan sebaliknya hubungan tersebut renggan dan saling melakukan manuver politik yang dirugikan adalah masyarakat karena kedua lembaga tersebut tidak harmonis, sehingga penyusunan program pembangunan daerah tidak sesuai dengan program-program yang telah disusun.

5. Kesimpulan

Kewenangan yang dimiliki pemerintahan Aceh sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang melekat selama ini belum maksimal dijalankan, kemudian kewenangan tersebut melekat secara atribusi kepada Pemerintah Aceh untuk membangun dan mensejahterakan rakyat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terutama saling menjalankan fungsi dan tugasnya yaitu melakukan pengawasan, menjalin komunikasi baik dua lembaga tersebut sehingga dalam merumuskan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sejalan dan terlaksana dengan baik sebagaimana amanat dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengelolaan dana otonomi khusus Aceh dilakukan pemerataan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota di Aceh terlihat dari perubahan yang lakukan oleh Pemerintah Aceh Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus khusus mencari format terbaik dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota dengan pembagian dana otonomi khusus karena yang lebih mengetahui keadaan di daerah yaitu pemerintah kabupaten kota.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk membuat peraturan teknis dilimpahkan kepada kabupaten/kota sehingga kewenangan tersebut merata dan adil dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak mungkin juga Pemerintah Aceh sendiri mengelola daerah Aceh sendiri karena yang lebih tau kebutuhan dan hal teknis lainnya dilapangan yaitu pemerintah kabupaten/kota maka kewenangan tersebut perlu dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pembangunan dan

kesejahteraan rakyat Aceh. Dan fokus terhadap pembangunan berjangka pertahun, menengah dan panjang, kemudian memaksimalkan kewenangannya dengan menarik para investor sebesar-besarnya baik dari dalam dan luar negeri, dan menempatkan posisi Satuan Kerja Pemerintahan Aceh yang berkompeten pada bidangnya, kemudian diperlukan pengawasan ekstra oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada Pemerintah Aceh dalam hal pembangunan untuk memastikan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan publik karena berdampak kepada kesejahteraan serta yang terpenting membangun komunikasi baik antar lembaga Pemerintahan Aceh.

Referensi

- Amal, T. K., Zulkifli, Z., & Gunawan, E. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 68-77.
- Budirahardjo, M. (1997). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: Jakarta: Gramedia.
- Ekowati, M. (2020). PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM Mendukung KINERJA PEMERINTAH DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Media Birokrasi*, 21-45.
- Kompas.com. (2022). Mendagri Tito Karnavian Ungkap Pemerintah Aceh Masih Bergantung dengan Transfer Pusat. *Kompas*. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2022/12/23/080418578/mendagri-tito-karnavian-ungkap-pemerintah-aceh-masih-bergantung-dengan?page=all#google_vignette
- Makmur. (2011). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*: Refika Aditama.
- Masdar, A. M. I. R., Santoso, P., & Adriyanto, A. (2022). KAJIAN STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI ACEH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MERAWAT PERDAMAIAN MASA DEPAN. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 3648-3659.
- Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*: Pustaka pelajar.
- Putra, E. J. (2014). Mewujudkan kesejahteraan melalui dana otonomi khusus Aceh dalam perspektif hukum keuangan negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 421-435.
- Rahmi, N., & Putera, A. (2019). Kesejahteraan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan harapan hidup di Provinsi Aceh: Sebuah pendekatan data panel. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 31-37.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*: Nuansa Cendekia.
- Sunarso, S. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*: Sinar Grafika.
- Husni Jallil, T. Ahmad Yani dan Mohd. Daud Yoesoef. (2010). *Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No 2. Vol 12 Pp 206-233
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295>
<https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6475262/mendagri-tito-70-anggaran-di-aceh-habis-untuk-pegawai-rakyat-hanya-20>
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230815120846-128-463069/10-provinsi-termiskin-didominasi-wilayah-timur-papua-nomor-1>
- Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA. (2020). *Kajian MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris)*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.